



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2008/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, Tempat tinggal di KOTA SAMARINDA semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 374/Pdt.G/2008/PA Smd. tanggal 27 Agustus 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1429 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan penggugat, **TERBANDING dengan tergugat PEMBANDING, bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir pada tanggal 2 Oktober 2003, penggugat sebagai pemegang hadhonah (hak asuh) sampai anak tersebut mumayyiz;
- Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 374/Pdt.G./2008/ PA Smd. tanggal 22 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 17 September 2008 dan Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal, 22 Oktober 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Samarinda, serta memperhatikan pula uraian dalam memori banding dan Kontra memori banding, maka Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Samarinda sudah tepat dan benar oleh karenanya Hakim Banding sepakat mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri serta melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak (yang belum mumayyiz) adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, dan hak pemeliharaan kedua orang tuanya, dan hak pemeliharaan anak di bawah umur apabila terjadi perceraian adalah hak Ibunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a). Bahwa hukum memandang bahwa anak yang belum Mumayyiz akan lebih baik dan lebih maslahat berada dalam pemeliharaan Ibunya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri menurut hukum. Dan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian hakim banding berpendapat amar putusan hakim pertama tentang hak pengasuhan anak terlalu panjang, yang sebenarnya cukup dalam pertimbangan hukum saja, sedang dalam amar putusan cukup simple saja, namun cukup jelas. Oleh karena itu hakim banding memperbaiki amar putusan tanpa mengubah maksud isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 jo Undang-undang No 3 tahun 2006 maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebankan kepada Pembanding;Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda N0 374/Pdt.G/2008/PA. Smd. Tanggal 22 Agustus 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1429 H. dengan perbaikan amar Putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan Penggugat/sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama

ANAK PEMBANDING & TERBANDING;

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding

sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 Masehi. bertepatan tanggal 20 Zulkaidah 1429 Hijriah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H. Ketua Majelis, dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H. dan Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H. masing- masing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan penetapan dengan Nomor 4/Pdt.G/2008/PTA Smd, tanggal 21 Oktober 2008 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Hj.Marlianah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Muslimin Simar, S.H.,M.H.

Hakim- hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Masyhar Nawawi, S.H., M.H.

ttd

Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marlianah, S.H.

Perincian biaya :

- Meterai	: Rp	6.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-

J u m l a h : Rp 11.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2008.

Samarinda,

Disalin sesuai aslinya,
Panitera

Drs. H. Sugian Noor,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)